



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 60);

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar dan memungut retribusi Pelayanan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar dan memungut retribusi Pelayanan pasar.
6. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pelayanan pasar yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

9. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
11. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan wajib retribusi atas pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. memberikan kejelasan kepada Wajib Retribusi tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan, Keringanan Retribusi dapat diberikan terhadap wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan kriteria :
 - a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar;
 - b. Wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - c. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi berdasarkan kriteria :
 - a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat; atau
 - b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran.
 - c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya bencana non alam, yang menyebabkan aktifitas perdagangan tidak dapat dilakukan secara penuh.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Surat Pernyataan Wajib retribusi tidak sanggup membayar yang dilengkapi oleh dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Surat Keterangan masuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Fotocopy Keputusan Pengadilan yang memutus kepailitan; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Surat pernyataan keterangan dari lembaga yang memanfaatkan objek retribusi; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran
:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Surat Keterangan tentang bencana alam yang terjadi oleh lembaga yang berwenang;
 - 3) Photo kondisi terkini toko/kios; dan
 - 4) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya bencana non alam, yang menyebabkan aktifitas perdagangan tidak dapat dilakukan secara penuh :
- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Keputusan Walikota tentang Tanggap Darurat; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c di Daerah, berlangsung lebih dari 15 (lima belas hari), Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh Wajib retribusi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasional maupun Daerah dan kondisi sosial kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 8

Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pemohon pengurangan, keringanan retribusi atau Pasal 7 untuk pemohon pembebasan retribusi;
- b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepada Dinas dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat

- melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan dan hasil penelitian dituangkan ke dalam berita acara hasil penelitian;
- d. Hasil pemeriksaan dijadikan pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf Kepala Dinas yang diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
 - e. Telaahan Staf sebagaimana dimaksud huruf d diberikan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan;
 - f. Berdasarkan persetujuan atau penolakan walikota pada telaahan staf sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas menetapkan Keputusan; dan
 - g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Bagian Keempat

Bentuk Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Pengurangan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi yang terutang.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari SKRD;
 - b. Bagi wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD; dan
 - c. Bagi Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari SKRD.

- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Keringanan Retribusi
Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran Retribusi terutang sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; atau
 - b. Penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Pembebasan Retribusi
Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan retribusi.
- (2) Dalam hal Pembebasan retribusi atas objek yang terkena bencana alam dan/atau kebakaran hanya dapat diberikan selama objek retribusi belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh wajib retribusi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 12

- (1) SKRD dan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Atas Nama Walikota tentang Pembebasan retribusi dijadikan dasar wajib retribusi untuk bebas dari pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan,

Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 April 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. BENTUK KEPUTUSAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.- / /

TENTANG
PENETAPAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ayat (3) Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 60);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 41);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/Penolakan Walikota terhadap Telaah Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Permohonan pengurangan Retribusi;
 3. Permohonan Pedangangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar atas nama wajib retribusi :
NAMA :
NIK :
OBJEK RETRIBUSI :
- KEDUA : Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan persen dari SKRD
- KETIGA : Pengurangan retribusi diberikan hanya untuk bulan, dengan total seluruh pengurangan sebesar (Rp.....)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal :

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA DINAS
KOTA BUKITTINGGI,

Nama Pejabat
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan daerah di Kota Bukittinggi;
2. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pengawasan di Kota Bukittinggi;
3. Wajib retribusi.

B. BENTUK KEPUTUSAN KERINGANAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.- / /

TENTANG
PENETAPAN KERINGANAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ayat (3) Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Penetapan Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 60);
 10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 41);
 11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor);

Memperhatikan

- :
1. Persetujuan/Penolakan Walikota terhadap Telaah Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian permohonan keringanan Retribusi;
 3. Permohonan Pedagang a.n dengan persyaratan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar atas nama wajib retribusi :

NAMA :

NIK :

OBJEK RETRIBUSI :

KEDUA : Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk :

- Angsuran pembayaran retribusi terutang sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan ; atau
- Penundaan jatuh tempo pembayaran retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan
(*Dipilih salah satunya **)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal :

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA DINAS
KOTA BUKITTINGGI,

Nama Pejabat

Nip.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah di Kota Bukittinggi
2. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan di Kota Bukittinggi
3. Wajib retribusi

C. BENTUK KEPUTUSAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.- / /

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ayat (3) Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 60);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 41);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor);

Memperhatikan

- :
1. Persetujuan/Penolakan Walikota terhadap Telaah Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian pembebasan Retribusi;
 3. Permohonan Pedagang a.n dengan persyaratan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembenasan Retribusi Pelayanan Pasar Atas nama wajib retribusi :
NAMA :
NIK :
OBJEK RETRIBUSI :

KEDUA : Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan karena objek retribusi berfungsi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal :

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA DINAS
KOTA BUKITTINGGI,

Nama Pejabat
Nip.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah di Kota Bukittinggi
2. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan di Kota Bukittinggi
3. Wajib retribusi

D. BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN/ KERINGANAN/
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.- / /

TENTANG
PENETAPAN PENOLAKAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KEPALA DINAS KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan
Walikota Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi
tentang Penetapan Penolakan Pengurangan,
keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan
Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 60);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 41);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor);

Memperhatikan

- :
1. Penolakan Walikota terhadap Telaah Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Pengurangan/Keringanan Retribusi PelayananPasar;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Permohonan.

3. Permohonan Pedagang a.n dengan persyaratan sebagai berikut :
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penolakan pemberian Pengurangan/
Keringanan/Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar
atas nama wajib retribusi :

NAMA :

NIK :

OBJEK RETRIBUSI :

KEDUA : Penolakan dilakukan karena.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal :

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA DINAS
KOTA BUKITTINGGI,

Nama Pejabat

Nip.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS